



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT JEPARA ARTHA
KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Jepara sebagai Badan Usaha Milik Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
JEPARA ARTHA KABUPATEN JEPARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
4. Bupati adalah Bupati Jepara ;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut PD. BPR JEPARA ARTHA adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang perbankan, yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR JEPARA ARTHA;
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR ;
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR JEPARA ARTHA ;
9. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR JEPARA ARTHA.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD. BPR JEPARA ARTHA.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PD. BPR JEPARA ARTHA berkedudukan di Ibukota Kabupaten Jepara.

Pasal 4

- (1) PD. BPR JEPARA ARTHA dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati serta diberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi dan Tata Kerja PD. BPR JEPARA ARTHA dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 6

PD. BPR JEPARA ARTHA dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

Tujuan PD. BPR JEPARA ARTHA adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI DAN USAHA

Pasal 8

PD. BPR JEPARA ARTHA mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, menggerakkan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 9

PD. BPR JEPARA ARTHA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
- b. Penyelenggara pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil dan menengah.
- c. Pelaksana kerja sama antar PD. BPR JEPARA ARTHA dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya.
- d. Pelaksanaan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PD. BPR JEPARA ARTHA menjalankan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang disamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan kepada nasabah.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, Sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

BAB VII

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal dasar PD. BPR JEPARA ARTHA ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- (2) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang besarnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lain yang sah.
- (3) Modal PD. BPR JEPARA ARTHA merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VIII

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Lulus test yang diadakan oleh Bank Indonesia dan yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik.
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR JEPARA ARTHA secara sehat.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR JEPARA ARTHA.
- (3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami istri.
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri.
 - c. Bupati dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR JEPARA ARTHA atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR JEPARA ARTHA
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank lain.

Paragraf 2
Proses Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2). Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3). Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan Bank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Pasal 16

Laporan pengangkatan anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Bank Indonesia.

Paragraf 3
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
Dewan Pengawas

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan dan pengendalian PD. BPR JEPARA ARTHA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR JEPARA ARTHA;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR JEPARA ARTHA ;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR JEPARA ARTHA ;
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR JEPARA ARTHA.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR JEPARA ARTHA yang disusun oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Meneliti neraca dan perhitungan laba / rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati ;

- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR JEPARA ARTHA;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR JEPARA ARTHA;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan ;
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

Tugas dan Wewenang Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4 Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 22

Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

Paragraf 5 Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia .
- (2). Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR JEPARA ARTHA;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. alih tugas / jabatan ;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud huruf d dan e diberhentikan sementara.

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat dan Bupati belum mengambil keputusan terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keberatan dianggap diterima dan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum, serta yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 26

Setiap pemberhentian Anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Paragraf 6 Laporan Dewan Pengawas

Pasal 27

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik.
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPR secara sehat.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.

- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum.
 - c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan atau perkreditan.
 - d. Usia belum melampaui 60 tahun.

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas, diutamakan dari swasta.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR JEPARA ARTHA.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami / istri.
 - b. Dewan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri.
 - c. Bupati dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR JEPARA ARTHA atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR JEPARA ARTHA.

Paragraf 2
Proses Pengangkatan

Pasal 31

- (1) PD. BPR JEPARA ARTHA dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur yang salah seorang diantaranya menjabat Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 33

Laporan pengangkatan Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD. BPR JEPARA ARTHA kepada Bank Indonesia.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wawenang dan Tanggung jawab Direksi

Pasal 34

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR JEPARA ARTHA.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang kolektif.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR JEPARA ARTHA berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR JEPARA ARTHA berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR JEPARA ARTHA melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.

- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR JEPARA ARTHA tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi PD. BPR JEPARA ARTHA kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 36

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR JEPARA ARTHA.
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR JEPARA ARTHA setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- d. Mewakili PD. BPR JEPARA ARTHA di dalam dan di luar pengadilan.
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR JEPARA ARTHA, untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf d.
- f. Membuka Kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR JEPARA ARTHA berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR JEPARA ARTHA berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 38

- (1). Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja dibawahnya.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja dibawahnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.

- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang pejabat di bawah Direksi yang senior sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan dewan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR JEPARA ARTHA.

Paragraf 4 Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir.
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri.
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR JEPARA ARTHA.
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan c atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Keputusan Pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak pengajuan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) telah lewat dan Bupati belum mengambil keputusan terhadap pengajuan keberatan, maka keberatan dianggap diterima, dan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum serta yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 43

Setiap pemberhentian anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Paragraf 5 Rapat Pengurus

Pasal 44

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 45

- (1) Rapat Direksi PD. BPR JEPARA ARTHA diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.

**Bagian Ketiga
Pegawai**

Pasal 46

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pegawai dan pengangkatan dalam jabatan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati
- (2). Kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, pemberian sanksi dan pemindahan pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan pokok kepegawaian PD. BPR JEPARA ARTHA ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

**Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

**Paragraf 1
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas**

Pasal 47

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua Dewan Pengawas setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum masa jabatan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan pembagian jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paragraf 2
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar gaji pokok pegawai.
 2. Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri / suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
- (2) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas sesuai kemampuan PD BPR JEPARA ARTHA berupa :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah.
 - c. kendaraan dinas.
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan – tunjangan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PD. BPR JEPARA ARTHA.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan Direksi, gaji pegawai dan tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar / cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;
 - c. Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR JEPARA ARTHA.

Pasal 50

- (1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi mendapatkan uang jasa sebesar 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pangabdiannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

BAB IX

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 51

- (1) PD. BPR wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai, yang merupakan kekayaan PD. BPR JEPARA ARTHA yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai.
 - b. bagian dari dana kesejahteraan pegawai.
 - c. usaha-usaha lain yang syah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 52

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR JEPARA ARTHA kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR JEPARA ARTHA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR JEPARA ARTHA yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR JEPARA ARTHA yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Bank Indonesia.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 53

- (1) Tahun buku PD. BPR JEPARA ARTHA adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi yang telah diaudit atau diperiksa oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Neraca dan perhitungan laba / rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR JEPARA ARTHA setelah mendapat pengesahan Bupati selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR JEPARA ARTHA.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 54

- (1). Laba PD. BPR JEPARA ARTHA yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk daerah : 40% (empat puluh perseratus)
 - b. cadangan umum : 20% (dua puluh perseratus)
 - c. cadangan tujuan : 20% (dua puluh perseratus)
 - d. dana kesejahteraan pegawai : 10% (sepuluh perseratus)
 - e. jasa produksi : 10% (sepuluh perseratus)
- (2). Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3). Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. BPR JEPARA ARTHA ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (4). Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c penggunaannya untuk peningkatan kinerja PD. BPR JEPARA ARTHA ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

- (5). Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6). Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e penggunaannya untuk pemberian jasa pengurus dan pegawai, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 55

Setiap cadangan yang diadakan PD. BPR JEPARA ARTHA sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ini harus jelas dan nyata dalam neraca atau laporan keuangan PD. BPR JEPARA ARTHA.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 56

Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR JEPARA ARTHA yang bersangkutan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 58

PD. BPR JEPARA ARTHA dapat melakukan kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan .

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 59

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR JEPARA ARTHA.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 60

- (1) Pembubaran PD. BPR JEPARA ARTHA ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia
- (2) Pembubaran PD. BPR JEPARA ARTHA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Likuidator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR JEPARA ARTHA kepada Bupati.
- (4) Apabila PD. BPR JEPARA ARTHA dibubarkan hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR JEPARA ARTHA dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Daerah.

Pasal 61

- (1) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PD. BPR JEPARA ARTHA yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR JEPARA ARTHA dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Semua kekayaan / asset termasuk hutang piutang PD. BPR Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan / asset PD. BPR JEPARA ARTHA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang telah ada tetap menjadi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sampai dengan berakhir masa jabatannya atau diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 22 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 27 Januari 2004


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH



Ir. M. EFFENDI, MSi
Pembina Tk. I
NIP 010145748

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2004 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT JEPARA ARTHA KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah, sehingga perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu berkompetisi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang sejenis.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PD. BPR JEPARA ARTHA telah ditetapkan berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sehingga ketentuan yang mengatur keberadaan PD. BPR JEPARA ARTHA JEPARA ARTHA perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Salah satu peningkatan kemampuan PD. BPR JEPARA ARTHA adalah dengan peningkatan struktur permodalan, agar mampu memberikan pelayanan permintaan kebutuhan keuangan masyarakat, terutama sektor usaha kecil dan menengah sehingga kebutuhan dana masyarakat senantiasa tersedia.

Disamping itu fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen PD. BPR JEPARA ARTHA harus diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan prima.

Bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Jepara dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 10 :
Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) :

Perda ini disusun untuk jangka panjang dan berkaitan dengan perkembangan PD. BPR JEPARA ARTHA. Besarnya asset harus didukung dengan struktur modal yang kuat guna meningkatkan CAR (Rasio Kecukupan Modal Minimum) sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11 ayat (2) :

Dengan penambahan modal yang disetor secara bertahap PD. BPR JEPARA ARTHA dapat meningkatkan Rentabilitas, Likuiditas dan CAR (Rasio Kecukupan Modal Minimum) dapat terkendali dengan baik.

Pasal 11 ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 12 s.d. 58 :

Cukup jelas.

Pasal 59 ayat (1) :

Bupati melakukan pembinaan PD. BPR JEPARA ARTHA merupakan kewenangan karena jabatannya (melakukan pembinaan semua Perusahaan Daerah milik Kabupaten Jepara).

Pasal 60 ayat (1) :

Dalam pembubaran PD. BPR JEPARA ARTHA didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha perbankan merupakan kewenangan Bank Indonesia.
- b. PD. BPR JEPARA ARTHA wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PD. BPR JEPARA ARTHA dalam usahanya wajib menempuh prinsip kehati-hatian dan tidak merugikan PD. BPR JEPARA ARTHA serta nasabah.
- d. Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD. BPR JEPARA ARTHA dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif.
- e. Apabila PD. BPR JEPARA ARTHA mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat menempuh berbagai cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Apabila cara-cara sebagaimana dimaksud huruf c tidak / belum cukup untuk mengatasi kesulitan PD. BPR JEPARA ARTHA, maka bank Indonesia dapat mencabut izin usaha dan selanjutnya Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk membubarkan PD. BPR JEPARA ARTHA dan membentuk Tim Likuidasi.

Pasal 60 ayat (2) s.d. Pasal 65 :

Cukup jelas.